



PUTUSAN

Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/23 April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp Pringgading RT. 002 RW. 009 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam nomor 083873343883;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



2. Membebaskan Terdakwa FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam nomor 083873343883;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa FERI ARDA PRASETO BIN HARI SURATMAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDA PRASETO BIN HARI SURATMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 377/Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 377/Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1168 tanggal 7 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1168 tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada tanggal 26 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dan Penuntut Umum di dalam memori kasasi nya tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Amban Prastowo dan Saksi Guruh Catur Pamungkas (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.50 WIB di dalam rumah Kp. Pringgading RT 002 RW 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu dari Terdakwa, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu-sabu dari Saksi Amban Prastowo dan 1 (satu) paket/plastik klip transparan dari Saksi Guruh Catur Pamungkas;

- Bahwa sabu-sabu tersebut awalnya diperoleh Saksi Amban Prastowo dengan cara membeli dari Saudara Gareng sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan *handphone* milik Terdakwa, adapun sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Saksi Amban Prastowo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Guruh Catur Pamungkas;
- Bahwa 1 (satu) alat isap sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Amban Prastowo dan Saksi Guruh Catur Pamungkas, dan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu-sabu yang disita dari Saksi Amban Prastowo tersebut adalah sisa sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Guruh Catur Pamungkas, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu-sabu yang disita dari Saksi Guruh Catur Pamungkas tersebut diberikan oleh Terdakwa secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang sesuai BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 276/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Amban Prastowo dalam perkara ini adalah benar positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor R/11/SKM/N/11/2023/Sidokkes tanggal 1 Februari 2023, berkesimpulan bahwa *urine* milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. Penerapan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.50 WIB di rumah Kp. Pringgading RT 002 RW 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menimbang, bahwa berawal Saksi Amban Prastowo datang ke rumah Terdakwa, lalu memesan sabu-sabu kepada Saudara Gareng sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Saksi Amban Prastowo bersama Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di alamat sabu-sabu daerah Bekonang Sukoharjo;
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Amban Prastowo dan Saksi Guruh Catur Pamungkas menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan pada Saksi Amban Prastowo adalah sisa penggunaan sabu-sabu dan pada Saksi Guruh Catur Pamungkas adalah sabu-sabu pemberian Saksi Amban Prastowo untuk digunakan;
- Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atukah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;

- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud Penyalah Guna Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna. Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian Penyalah Guna Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;

- Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat *neto* 1 (satu) gram, ganja berat *neto* 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);
4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);



9. Bahwa ada hasil *asesmen* yang dilakukan oleh tim *asesmen* terpadu (*fakultatif*);

- Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, *judex facti* tepat menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dengan alasan:
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Menimbang, bahwa menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1), padahal Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan *komprehensif*;
- Menimbang, bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dijelaskan diatas berarti tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;
- Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Menimbang, bahwa pandangan yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);

- Menimbang, bahwa mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Menimbang, bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



liability, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;

- Menimbang, bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika tepat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Menimbang, bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor R/11/SKM/N/II/2023/Sidokkes tanggal 1 Februari 2023 dengan kesimpulan urine Terdakwa positif *methamfethamine*;
- Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah dilakukan;
- Menimbang, bahwa dibandingkan dengan perkara lainnya menghindari disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki dengan pidana lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FERI ARDA PRASETO bin HARI SURATMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5140 K/Pid.Sus/2023